



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT**

Jalan Sultan Aburachman No. 1 Pontianak – 78116, Kotak Pos 1081  
TELEPON: (0561)-734075, 736340, 734580 Fax: (0561)-734026; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN SMS CENTER KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT 081807272525

**PENGUMUMAN LELANG PERTAMA**  
**MELALUI E-AUCTION CLOSE BIDDING**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) melalui *e-Auction Close Bidding* terhadap objek lelang barang sitaan Wajib Pajak, berupa:

Sebidang tanah seluas 450 m<sup>2</sup>, yang tercatat atas nama Syariful Hafidzin Nauli, sesuai Sertipikat Hak Milk Nomor 2008/Bukit Batu, terletak di Jalan Pramuka Dalam, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

**Harga limit : Rp 124.345.000,-** (seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), **Setoran uang jaminan lelang : Rp 31.086.250,-** (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

**Pelaksanaan Lelang :**

- Hari : Kamis
- Tanggal : 2 Desember 2021
- Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.00 Waktu Server (sesuai WIB)
- Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
- Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
- Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang  
Jalan Aliyang No. 2 Singkawang

**Syarat dan Tata Cara Pelelangan :**

1. Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (e-Auction) dengan penawaran tertutup (*Close Bidding*) yang ditayangkan pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) Tata cara dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun di [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (apabila kalah uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut).
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (**bukan dicicil**) serta harus sudah efektif diterima KPKNL Singkawang selambat-lambatnya **1 (satu) hari** sebelum pelaksanaan lelang.
4. Nominal uang jaminan lelang disetorkan ke rekening *Virtual Account (VA)* masing –masing peserta lelang dan VA dapat diperoleh pada [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
5. Harga penawaran belum termasuk **bea lelang pembeli 2%** dari pokok lelang dan biaya resmi lainnya.
6. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat **5 (lima) hari kerja** setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi (wanprestasi), maka uang jaminan seluruhnya akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya.
7. Obyek dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (**as is**) dan peserta lelang dapat melihat fisik barangsesuai dengan alamat yang tertera di atas.
8. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada **KPKNL Singkawang** atau **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat**.
9. Penjelasan terkait tata cara mengikuti lelang dapat menghubungi KPKNL Singkawang di Jalan Aliyang No. 2 Kota Singkawang – Telepon (0562) 634803 atau KPP Pratama Pontianak Barat – Telepon (0561) 734075, 736340, 734580.



Pontianak, 3 November 2021  
Kepala Kantor,

Normadin Budiman Salim